



## **WALIKOTA MAGELANG**

### **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR : 8 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK (HTM) DAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya pemeliharaan taman dan operasional fasilitas Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, maka Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) dan Fasilitas pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN TARIF FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG.**

Pasal 1

- (1) Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng adalah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per orang.
- (2) Tarif Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng adalah sebagai berikut :
  - a. Jet Couster dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
  - b. Kolam Renang dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
  - c. Kereta Mini dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
  - d. Kereta Air dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
  - e. Komidi Putar dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
  - f. Bianglala dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
  - g. Becak Air dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
  - h. Becak Mini dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
  - i. Parkir Roda 6 dengan tarif sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kendaraan;
  - j. Parkir Roda 4 dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kendaraan;
  - k. Parkir Roda 2 dengan tarif sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah) per kendaraan.
  - l. Mobil Hias dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
  - m. Kuda Mini dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
  - n. Aquarium dengan tarif sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu rupiah) per orang;
  - o. Anjungan Dirgantara dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
  - p. Sepur Mini dengan tarif sebesar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
  - q. Komidi Layang dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
  - r. Jasa Pedagang dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;

Pasal 2

Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) termasuk Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini berlaku , Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 12 Nopember 2009 tentang Penetapan Harga Tanda Masuk (HTM) dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Maret 2010

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 31 Maret 2010.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**



**S. BUDI PRASETYO**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 8**